

BAWASLU KOTA PALOPO
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 001/PS/BWSL.PL.P.27.03/VIII/2018

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. PELAPOR
ANDI CINCING MAKKASAU, SH
- B. TERLAPOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah Ketua DPD Partai Berkarya Kota Palopo dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS/BWSL.PL.P.27.03/VII/2018 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

C. POKOK PENGADUAN

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

KPU menyatakan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Partai Berkarya di Dapil 2 Kota Palopo atas nama Ratna nomor urut 5.

III. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

A. PEMOHON

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 sebelum pukul 24.00 WITA, kami (Ratna) memasukkan surat keterangan dr. Ahli Jiwa dr. Djalaluddin Yusuf, Sp.kJ, M. Kes. Dalam hal ini yang bersangkutan menangani pemeriksaan kesehatan Rohani di RS Sawerigading Kota Palopo, namun karena tanggal 31 Juli 2018 pukul. 14.00 WITA dr. Djalaluddin Yusuf, Sp.kJ, M. Kes. Sudah tidak ada di rumah sakit, sehingga yang bersangkutan memberikan surat keterangan ke KPU bahwa Calon Legislatif atas nama Ratna dari Partai Berkarya Dapil 2

Kota Palopo memang benar telah melakukan pemeriksaan, sisa test kejiwaan dan di buktikan pada tanggal 01 Agustus 2018 diterbitkan Surat Keterangan Sehat Rohani dari RS Sawerigading Kota Palopo yang ditandatangani oleh dr. Djalaluddin Yusuf, Sp.kJ, M. Kes.

B. TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, pihak pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter jiwa kepada Termohon sehingga di TMS kan.
2. Bahwa adanya aladsan kuat dari pemohon, kenapa sampai pada tanggal 31 Juli 2018 belum menyelesaikan Surat Keterangan Sehat Rohani, sehingga pihak termohon dapat dimaklumi.

IV. AMAR PUTUSAN

1. Dilakukan verifikasi kembali berkas Surat Keterangan Kesehatan Jiwa pemohon atas nama Ratna, karena diketahui berdasarkan surat No. Medical Check Up : 1055/RSU.SWG/RMP-P1/PLP/VIII/2018 yang ditandatangani Dokter Ahli Jiwa, bahwa pemohon telah melakukan test kesehatan tanggal 31 Juli 2018 hanya saja surat keterangan Kesehatan Jiwa tersebut baru keluar tanggal 01 Agustus 2018 karena dokter tidak ada di tempat.